



PUTUSAN

Nomor : XX/Pid.Sus/2022/PN. Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 40 / 26 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jakarta Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 31 Oktober 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Penyidik sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal XX Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 11 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : XX/Pid.Sus/2022/PN. Mgt, tanggal XX Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt, tanggal XX Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama ditahan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidar .1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out hasil screen shoot yang terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh nomor WA 085319369269 ke nomor WA 081XX49716XX
 - 1(satu) bendel print out hasil screen shot yang terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh nomor WA 085319369269 ke nomor WA 087859296029

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) potong pakaian wanita warna putih dengan motif batik warna biru
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAKSI I**
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35272309146819001, nomor IMEI 2: 35272409146819801 beserta simcard telkomsel nomor 085319369269 yang didalamnya terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul XX.15 wib atau setidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah orang tua saksi SAKSI I yang beralamat di Dusun Ngijo Rt.13 Rw. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan "yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, berawal Terdakwa berkenalan dengan saksi SAKSI I pada tahun 2018 melalui media sosial Blackbery Mesenger (BBM) dengan nama akun Terdakwa, kemudian berlanjut melalui aplikasi Whatsapp (WA) lalu Terdakwa juga bertemu langsung dengan saksi SAKSI I.

Kemudian pada saat berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dan saksi SAKSI I dengan fasilitas Video Call Terdakwa meminta saksi SAKSI I untuk berfoto dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin saksi SAKSI I (vagina) dan juga payudara. Setelah saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang dan menunjukkan alat kelamin dan payudara tersebut dalam video call tersebut, Terdakwa mengambil gambar tangkapan layar (screenshot), selanjutnya gambar hasil screenshot / tangkapan layar tersebut yang berisi foto saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin saksi SAKSI I (vagina) dan juga payudara tersebut tanpa seijin saksi SAKSI I di kirim Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor WA 085319369269 pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 kepada saksi SUWARNO sekira pukul 17.30 wib sebanyak 55 (lima puluh lima) foto gambar hasil screenshot / tangkapan layar tersebut yang berisi foto Terdakwa dan saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin saksi SAKSI I (vagina) dan juga payudara.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa juga mengirimkan foto gambar hasil screenshot / tangkapan layar tersebut yang berisi foto Terdakwa dan saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin saksi SAKSI I (vagina) dan juga payudara kepada saksi II sebanyak 2 (dua) buah foto tanpa seijin saksi SAKSI I.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain kepada saksi VI dan saksi II, pada tanggal 21 september 2021 Terdakwa juga tanpa seijin saksi SAKSI I mengirimkan foto – foto gambar hasil sreenshoot / tangkapan layar tersebut yang berisi saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin dan payudara saksi SAKSI I dan ketika saksi SAKSI I ketika telanjang di kamar mandi, melalui aplikasi Whatsapp di GROP FAMILY, yang mana dalam GROP FAMILY tersebut ada beberapa orang anggota yaitu Terdakwa sendiri, saksi SAKSI IV, saksi III, sehingga foto gambar hasil sreenshoot / tangkapan layar tersebut yang berisi saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin dan payudara saksi SAKSI I tersebut dapat dilihat oleh masing-masing anggota group tersebut.;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SAKSI I merasa dirugikan dan merasa malu serta rumah tangga saksi berantakan.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara adanya dugaan yang membuat, memiliki, menyimpan, menyebarkan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban atas dugaan tindak pidana setiap orang yang membuat memiliki, menyimpan, menyebarkan produk pornografi atau sengaja mendistribusikan dana tau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan yang saksi laporkan;
- Bahwa kejadiannya yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib, yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira pukul XX.15 Wib bertempat di rumah orang tua saksi, Dusun Ngijo Rt.13 Rw.03 Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal sejak tahun 2018 ,dan dia teman dekat saya di media Social, dan dari perkenalan tersebut saya menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa saksi kenalan dengan Terdakwa dan pacaran tahun 2018 sampai tahun 2020 selanjutnya saksi aktif bersosial media menggunakan aplikasi Whatshap, saat berkomunikasi dengan aplikasi WA dengan video call dengan Terdakwa pernah meminta saksi untuk tampil telanjang dengan menunjukkan alat kelamin (vagina) saksi dan payudara saksi, dan saat itu Terdakwa men screenshoot gambar saksi, kemudian hasil screenshoot tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi dikirimkan kepada orang lain;
- Bahwa Foto atau gambar yang telah dikirimkan / didistribusikan kepada orang lain tersebut yaitu foto/gambar saksi dengan tampilan ketelanjangan dengan menunjukkan alat kelamin (Vagina) dan payudara saksi;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mendistribusikan foto/gambar saksi dengan tampilan ketelanjangan tersebut Kepada Sdr.VI dan Sdri.II;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mendistribusikan foto/gambar dengan tampilan ketelanjangan tersebut kepada Sdr.VI dan Sdr.saksi II dengan bukti teman-teman saksi tersebut dapat membuka foto/gambar tersebut dan juga memberikan komunikasi balik dengan memberikan beberapa komentar/tanggapan;
- Bahwa saksi pernah melihat foto/gambar tersebut;
- Bahwa setelah menerima foto/gambar dengan tampilan ketelanjangan tersebut, saksi VI dan saksi II menghubungi saksi dan bertanya apakah benar foto yang dikirimkan Terdakwa bener foto saksi;
- Bahwa saksi menjawab bahwa foto atau gambar yang dikirimkan oleh Terdakwa memang benar foto saksi;
- Bahwa Foto foto tersebut menurut saksi asli dan bukan hasil editan dan benar-benar foto saksi;
- Bahwa Pakaian wanita warna putih dengan motif batik warna biru adalah milik saksi dan sekarang Pakaian tersebut telah di sita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan foto/gambar saksi kepada teman teman saksi adalah agar saksi bersedia pacaran lagi dengannya karena saksi tidak mau maka ingin mempermalukan saksi didepan teman-teman saksi khususnya dan di masyarakat luas pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa yang meminta foto/gambar tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berhubungan intim dengan Terdakwa seperti layaknya suami isteri yaitu Lebih dari 3 (tiga) kali, pada Pebruari 2018, Pebruari tahun 2019, tahun 2019 ketemu 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi mengakhiri komunikasi dengan Terdakwa september 2020;
 - Bahwa saksi diancam bila tidak mau pacaran dengannya lagi akan dipermalukan;
 - Bahwa dengan disebarakan foto/gambar tersebut Akibat yang saksi rasakan saksi sangat malu dan keluarga saksi ikut menanggung malu karena bahan perbincangan teman-teman saksi dan kerugian yang saksi alami kerugian inmateriil yang tidak bisa dinilai harganya;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil di sita berupa :
 - 1 (satu) bendel print out hasil screen shoot yang terdapat gambar / foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh nomor WA 085319369269 ke nomor WA 08XX49716XX;
 - 1 (satu) bendel print out hasil screen shoot yang terdapat gambar / foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh nomor WA 085319369269 ke nomor WA 087859296029;
 - 1 (satu) potong pakaian Wanita warna putih dengan motif batik warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp. 37. 000,- (Tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 Pro, warna hitam dengan nomor Imei 1 : 35272309146819001, nomor Imei 2 : 35272409146819801 beserta dengan Sim Card Telkomsel nomor 085319369269, yang di dalamnya terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
 - Bahwa saksi tahu foto / gambar tampilan ketelanjangan yang dikirim oleh Terdakwa tersebut karena diberitahu oleh teman-teman saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara adanya dugaan membuat, memiliki, menyimpan, menyebarkan, pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan khusus dengan Sdr. Saksi I, hanya berteman saja;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul XX,15 Wib, Saksi dikirim 2 (dua) foto telanjang dari seseorang yang saksi tidak kenal, lalu saksi beritahukan kepada Saksi I;
 - Bahwa orang yang mengetahui dengan peristiwa tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. Suwarno, Sdri. Saksi I;
 - Bahwa foto / gambar porno tersebut tidak pantas dan sangat memalukan dikirimkan ke orang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengirimkan foto/gambar tersebut pada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara adanya dugaan membuat, memiliki, menyimpan, menyebarkan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu teman waktu di SMA;
- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di SMP Negeri 2 Panekan, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Admin grup Famili Saksi IV dan gunanya membentuk grup tersebut tersebut adalah untuk ngobrol;
- Bahwa anggota grup Famili tersebut adalah saksi, Saksi V, Yeni dan Arie/Terdakwa;
- Bahwa saksi, Saksi V, Yeni sepakat untuk memasukkan Terdakwa ke dalam Grup Famili;
- Bahwa saksi membuka dan isinya tidak pantas (memiliki muatan yang melanggar kesusilaan), kemudian saksi menelepon Sdri.Saksi I;
- Bahwa foto /gambar porno tersebut tidak pantas dikirimkan ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi belum memindahkan foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut dan saksi hapus;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ada 7 (tujuh) foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dikirimkan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa tahu nomor Hp milik Sdr. Suwarno Karena Arie/Terdakwa memintanya kepada saksi;
- Bahwa betul foto telanjang tersebut benar Sdr Saksi I;
- Bahwa foto/gambar yang di kirimkan Terdakwa tersebut adalah foto Saksi I telanjang dan terlihat payudara dan alat kelaminnya (Vagina);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. SAKSI IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara adanya dugaan membuat, memiliki, menyimpan, menyebarkan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk Grup Famili adalah untuk mengetahui informasi Saksi I;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.46 Wib saksi menerima kiriman 7 (tujuh) foto telanjang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membuka dan isinya tidak pantas (memiliki muatan yang melanggar kesusilaan), kemudian saksi menelepon dan memberitahukannya kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi I membenarkan bahwa foto/gambar tersebut adalah foto/gambar dirinya;
- Bahwa yang mengetahui adalah saksi, Saksi V, dan Anita;
- Bahwa saksi belum memindahkan foto/gambar yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut dan saksi hapus;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. SAKSI V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara adanya dugaan membuat, memiliki, menyimpan, menyebarkan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu orang yang dapat mengakses gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan/distribusikan oleh Terdakwa ke kontak Whatsapp (WA) dan juga ke Grup Whatsapp (WA) yang saksi ikuti;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dalam rangka dikenalkan oleh teman saksi yakni saksi I;
 - Bahwa awalnya Terdakwa pernah bercerita dengan saksi pada saat berkomunikasi melalui Whatsapp (WA) yang intunya memiliki gambar/foto saksi I dengan tampilan ketelanjangan selanjutnya saksi penasaran kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan gambar/foto saksi I tersebut, selain itu Terdakwa juga mengirimkan dalam grup WA "GROP FAMILY";
 - Bahwa foto yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut dengan tampilan ketelanjangan yang menunjukkan alat kelamin (vagina) dan juga menunjukkan payudaranya;
 - Bahwa saksi menerima foto milik saksi I dengan tampilan ketelanjangan tersebut pertama pada tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 20.00 sebanyak kira-kira 13 (tiga belas) buah dan kedua pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 19.46 sebanyak 7 (tujuh) buah foto;
 - Bahwa yang membuat sekaligus adminnya adalah saksi IV dengan anggota saksi sendiri, saksi III dan Terdakwa;
 - Bahwa menurut saksi, saksi bergabung di Grup WA "GROP FAMILY sejak grup WA tersebut dibentuk oleh saksi IV yaitu tanggal 7 September 2021 untuk anggota Grup yang lain yakni saksi IV, saksi III dan Terdakwa juga bergabung pada tanggal 7 September 2021;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapatkan informasi jika saksi I setelah putus dengan Terdakwa lalu menjalin hubungan dengan saksi VI, atas informasi tersebut Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi apakah mempunyai nomor saksi VI kemudian saksi menjawab punya untuk kemudian nomor Whatsapp saksi VI saksi kirimkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya jika Terdakwa menanyakan nomor Whatsapp Saksi VI tersebut sedianya hendak mengirimkan gambar/foto saksi I yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 6. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di buhuhi tanda tangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara adanya dugaan membuat, memiliki, menyimpan, menyebarkan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.52 Wib saat saksi berada ditempat cuci mobil masuk Jl.Raya Tawanganom Kec.Panekan, Kab.Magetan, saksi mendapatkan pesan WA (whashap) yang berisi tuduhan kepada saksi terkait kebersamaan saksi dengan Saksi I padahal yang dituduhkan saksi tidak benar, kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi mendapatkan kiriman 7 (tujuh) buah foto, pukul 17.30 Wib saksi kembali mendapatkan kiriman sebanyak 48 (empat puluh delapan) foto yang tidak pantas (memiliki muatan yang melanggar kesusilaan) dan setelah saksi buka foto tersebut adalah hasil srenshoot (jepretan layar HP) laki-laki dan perempuan yang sedang video call, dan saksi mengenali perempuan tersebut yaitu Saksi I dan seorang laki-laki saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi membuka dan isinya tidak pantas (memiliki muatan yang melanggar kesusilaan),kemudian saksi menelepon Saksi I dan menanyakan siapa pemilik nomor WA (085319369269) dikarenakan WA tersebut telah mengirimkan 55 foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, kemudian.Saksi I menjelaskan bahwa WA tersebut adalah milik orang Jakarta yaitu Ari Wahyunto yang merupakan kenalan Sdr.Saksi I, akan tetapi sekira sudah satu tahun tidak lagi berkomunikasi dengan Terdakwa, karena saksi merasa takut untuk mengirimkan foto-foto tersebut kepada Saksi I, lalu saksi menemuinya untuk melakukan klarifikasi apakah perempuan dalam foto tersebut Saksi I, akhirnya Saksi I membenarkan foto perempuan tersebut adalah dirinya dan laki laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa orang yang mengetahui dengan peristiwa tersebut adalah saksi, Sdri. Saksi I dan Sdr.Saksi II;
- Bahwa foto / gambar porno tersebut tidak pantas dikirimkan ke orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana tersebut menggunakan sarana I (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A 50 s Warna hitam dengan nomor simcard 08XX49716XX;
- Bahwa Saksi belum memindahkan 55 (lima puluh lima) foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa jumlah foto gambar yang melanggar kesusilaan dikirimkan oleh Terdakwa Sebanyak 55 sampai dengan 57 foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada HP milik saksi Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib pukul dan pukul 17.31 Wib
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 7. Saksi VII dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara adanya dugaan membuat, memiliki, menyimpan, menyebarkan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WOB bertempat di sebuah rumah termasuk Jl. Pluit RT 5/8 Kel. Penjaringan Kec.Penjaringan Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan Terdakwa, cara Terdakwa mengirimkan pesan/chat Whatsapp (WA) berupa foto/gambar saksi I yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke nomor Whatsapp Saksi VI dan juga ke nomor handphone saksi II serta Grup WA (Whatsapp) "GROP FAMILY" dengan rincian:pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 19.46 bertempat di rumah milinya termasuk Jl,Pluit RT 05.08 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Kota Jakarta Utara Terdakwa mengirimkan 7 (tujuh) buah foto gambar saksi I ke Grup WA "GROP FAMILY", kedua pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah rumah tepatnya Ds.Duwet Kec.Bendo Kb.Magetan Terdakwa mengirimkan 55 (lima puluh lima) gmba/foto saksi I dengan tampilan ketelanjangan yang menunjukkan alat kelamin (vagina) dan juga payudara ke nomor WA Sdr. Saksi VI ,ketiga pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul XX.15 bertempat di rumah Terdakwa termasuk Jl,Pluit RT 05.08 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Kota Jakarta Utara , Terdakwa mengirimkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah gambar/foto saksi I dengan tampilan ketelanjangan yang menunjukkan payudara ke nomor WA saksi II;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan Terdakwa, dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5Pro warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 085319369269;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi I mengirimkan foto/gambar milik saksi I yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke nomor Saksi VI dan ke nomor WA saksi II dan juga ke Grup WA "GROUP FAMILY".
- Bahwa setelah Saksi VI, saksi II dan anggota Grup WA "GROUP FAMILY" berhasil menerima kiriman foto/gambar saksi I yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh Terdakwa selanjutnya ditunjukkan kepada saksi I untuk mengklarifikasi apakah benar foto tersebut foto saksi I untuk kemudian foto yang memiliki muatan yang melanggar tersebut ada yang dihapus.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi VIII dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara adanya dugaan membuat, memiliki, menyimpan, menyebarkan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WOB bertempat di sebuah rumah termasuk Jl. Pluit RT 5/8 Kel. Penjaringan Kec.Penjaringan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan Terdakwa, cara Terdakwa mengirimkan pesan/chat Whatsapp (WA) berupa foto/gambar saksi I yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke nomor Whatsapp Saksi VI dan juga ke nomor handphone saksi II serta Grup WA (Whatsapp) "GROP FAMILY" dengan rincian:pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 19.46

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



bertempat di rumah milinya termasuk Jl.Pluit RT 05.08 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Terdakwa mengirimkan 7 (tujuh) buah foto/gambar saksi I ke Grup WA "GROP FAMILY", kedua pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di sebuah rumah tepatnya Ds.Duwt Kec.Bendo Kb.Magetan Terdakwa mengirimkan 55 (lima puluh lima) gambar/foto saksi I dengan tampilan ketelanjangan yang menunjukkan alat kelamin (vagina) dan juga payudara ke nomor WA Sdr. VI, ketiga pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul XX.15 bertempat di rumah Terdakwa termasuk Jl,Pluit RT 05.08 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Kota Jakarta Utara , Terdakwa mengirimkan 2 (dua) buah gambar/foto saksi I dengan tampilan ketelanjangan yang menunjukkan payudara ke nomor WA saksi II;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan Terdakwa, dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5Pro warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 085319369269;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi I mengirimkan foto/gambar milik saksi I yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke nomor Saksi VI dan ke nomor WA saksi II dan juga ke Grup WA "GROUP FAMILY";
- Bahwa setelah Saksi VI, saksi II dan anggota Grup WA" GROUP FAMILY" berhasil menerima kiriman foto/gambar saksi I yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh Terdakwa sela jutnya ditunjukkan kepada saksi I untuk mengklarifikasi apakah benar foto tersebut foto saksi I untuk kemudian foto yang memiliki muatan yang melanggar tersebut ada yang dihapus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi IX, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara adanya dugaan membuat, memiliki, menyimpan, menyebarkan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan;
 - Bahwa pesan/chat yang dikirimkan tersebut meruoakan data yang memiliki arti sehingga pesan/chat termasuk dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berbentuk gambar;



- Bahwa saksi menjelaskan maksud dari mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah mengirmkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagi pihak melalui sistem elektronik dan mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah termasuk kategori berhasil mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik karena mengirimkan pesan/chat berupa foto/gambar saksi I dengan tampilan ketelanjangan yang menunjukkan alat eklamin (vagina) dan payudara dengan menggunakan apalikasi Whatsapp (WA) kepada Saksi VI dan saksi II tersebut termasuk berhasil **"Mentransmisikan"** dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan pesan/chat berupa foto/gambar saksi I dengan tampilan ketelanjangan yang menunjukkan alat kelamin (vagina) dan payudara dengan menggunakan apalikasi Whatsapp (WA) ke Group WA "Grop Family" tersebut termasuk berhasil "Mendistribusikan" dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah pengiriman foto/gambar saksi SAKSI I yang melanggar susila kepada orang lain yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul XX.15 wib melalui HP Terdakwa dengan nomor WA 085319369269 telah mengirimkan gambar tangkapan layar (screenshoot), video call dengan saksi SAKSI I yang berisi foto saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin saksi SAKSI I (vagina) dan juga payudara tersebut tanpa seijin saksi SAKSI I di kirim pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 kepada saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



SUWARNO sekira pukul 17.30 wib sebanyak 55 (lima puluh lima) foto gambar hasil sreenshoot / tangkapan layar ke HP saksi SUWARNO.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa juga mengirimkan foto gambar hasil sreenshoot / tangkapan layar tersebut yang berisi foto Terdakwa dan saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin saksi SAKSI I (vagina) dan juga payudara kepada saksi INDAH PURNAMAWATI sebanyak 2 (dua) buah foto tanpa seijin saksi SAKSI I.
- Bahwa setelah Saksi VI, saksi II dan anggota Grup WA" GROUP FAMILY" berhasil menerima kiriman foto/gambar saksi I yang memiliki muatan yang melanggar kesusialan yang dikirimkan oleh Terdakwa selanjutnya ditunjukkan kepada saksi I untuk mengklarifikasi apakah benar foto tersebut foto saksi I untuk kemudian foto yang memiliki muatan yang emlanggar tersebut ada yang dihapus.
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu kepada saksi SAKSI I dan telah mengira saksi I telah memiliki pacar yang lain sehingga Terdakwa emosi dan mengirimkan foto-foto telanjang dari sreenshoot tersebut kepada saksi VI dan saksi II serta di GROF FAMILY.
- Bahwa Berawal Terdakwa berkenalan dengan saksi SAKSI I pada tahun 2018 melalui media sosial Blackbery Mesenger (BBM) dengan nama akun WAHYU ARI, kemudian berlanjut melalui aplikasi Whatsapp (WA) lalu Terdakwa juga bertemu langsung dengan saksi SAKSI I.
- Bahwa kemudian pada saat berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dan saksi SAKSI I dengan fasilitas Video Call Terdakwa meminta saksi SAKSI I untuk berfoto dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin saksi I (vagina) dan juga payudara. Setelah saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang dan menunjukkan alat kelamin dan payudara tersebut dalam video call tersebut, Terdakwa mengambil gambar tangkapan layar (sreenshoot).
- Bahwa Antara Terdakwa dan saksi SAKSI I ada hubungan dekat dan pernah bertemu secara langsung serta pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) bendel print out hasil screen shoot yang terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusialan yang dikirimkan oleh nomor WA



085319369269 ke nomor WA 081XX49716XX

- 1(satu) bendel print out hasil screen shot yang terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh nomor WA 085319369269 ke nomor WA 087859296029.
- 1 (satu) potong pakaian wanita warna putih dengan motif batik warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35272309146819001, nomor IMEI 2: 35272409146819801 beserta simcard telkomsel nomor 085319369269 yang didalamnya terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan dapat di gunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada saksi – saksi maupun Terdakwa dan masing – masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana masalah pengiriman foto/gambar saksi SAKSI I yang melanggar susila kepada orang lain yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul XX.15 wib melalui HP Terdakwa dengan nomor WA 085319369269 telah mengirimkan gambar tangkapan layar (screenshot), video call dengan SAKSI I yang berisi foto SAKSI I dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin SAKSI I (vagina) dan juga payudara tersebut tanpa seijin SAKSI I di kirim pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 kepada saksi VI sekira pukul 17.30 wib sebanyak 55 (lima puluh lima) foto gambar hasil sreenshoot / tangkapan layar ke HP saksi VI.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa juga mengirimkan foto gambar hasil sreenshoot / tangkapan layar tersebut yang berisi foto Terdakwa dan saksi SAKSI I dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin saksi SAKSI I (vagina) dan juga payudara kepada saksi II sebanyak 2 (dua) buah foto tanpa seijin SAKSI I.
- Bahwa setelah Saksi VI, saksi II dan anggota Grup WA” GROUP FAMILY”

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



berhasil menerima kiriman foto/gambar saksi I yang memiliki muatan yang melanggar kesusialan yang dikirimkan oleh Terdakwa selanjutnya ditunjukkan kepada saksi I untuk mengklarifikasi apakah benar foto tersebut foto saksi I untuk kemudian foto yang memiliki muatan yang melanggar tersebut ada yang dihapus.

- Bahwa Terdakwa merasa cemburu kepada SAKSI I dan telah mengira saksi I telah memiliki pacar yang lain sehingga Terdakwa emosi dan mengirimkan foto-foto telanjang dari screenshot tersebut kepada saksi VI dan saksi II serta di GROF FAMILY.
- Bahwa Berawal Terdakwa berkenalan dengan SAKSI I pada tahun 2018 melalui media sosial Blackbery Mesenger (BBM) dengan nama akun WAHYU ARI, kemudian berlanjut melalui aplikasi Whatsapp (WA) lalu Terdakwa juga bertemu langsung dengan saksi SAKSI I.
- Bahwa kemudian pada saat berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dan SAKSI I dengan fasilitas Video Call Terdakwa meminta SAKSI I untuk berfoto dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin SAKSI I (vagina) dan juga payudara. Setelah SAKSI I dalam keadaan telanjang dan menunjukkan alat kelamin dan payudara tersebut dalam video call tersebut, Terdakwa mengambil gambar tangkapan layar (screenshot).
- Bahwa Antara Terdakwa dan SAKSI I ada hubungan dekat dan pernah bertemu secara langsung serta pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam melanggar pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusialan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Ari Wahyunto Alias Arie Bin Samiyun** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Ari Wahyunto Alias Arie Bin Samiyun**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Ari Wahyunto Alias Arie Bin Samiyun** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul XX.15 wib melalui HP Terdakwa dengan nomor WA 085319369269 telah mengirimkan gambar tangkapan layar (screenshot), video call dengan SAKSI I yang berisi foto SAKSI I dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin SAKSI I (vagina) dan juga payudara tersebut tanpa seijin SAKSI I di kirim pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 kepada saksi VI sekira pukul 17.30 wib sebanyak 55 (lima puluh lima) foto gambar hasil sreenshoot / tangkapan layar ke HP saksi VI.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa juga mengirimkan foto gambar hasil sreenshoot / tangkapan layar tersebut yang berisi foto Terdakwa dan SAKSI I dalam keadaan telanjang dengan menunjukkan alat kelamin SAKSI I (vagina) dan juga payudara kepada saksi II sebanyak 2 (dua) buah foto tanpa seijin SAKSI I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel print out hasil screen shoot yang terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh nomor WA 085319369269 ke nomor WA 081XX49716XX
- 1(satu) bendel print out hasil screen shot yang terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh nomor WA 085319369269 ke nomor WA 087859296029

Terhadap barang bukti tersebut karena sudah tidak di digunakan lagi dalam perkara lain, maka statusnya Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) potong pakaian wanita warna putih dengan motif batik warna biru

Terhadap barang bukti tersebut, di karenakan di sita dari saksi SHANTI, dan merupakan barang milik SHANTI maka statusnya akan di kembalikan kepada saksi SAKSI I.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 35272309146819001, nomor IMEI 2: 35272409146819801 beserta simcard telkomsel nomor 085319369269 yang didalamnya terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Saksi I merasa malu.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Wahyunto Alias Arie Bin Samiyun** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah **Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out hasil screen shoot yang terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh nomor WA 085319369269 ke nomor WA 081XX49716XX
 - 1(satu) bendel print out hasil screen shot yang terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh nomor WA 085319369269 ke nomor WA 087859296029

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) potong pakaian wanita warna putih dengan motif batik warna biru

Di kembalikan kepada saksi **SAKSI I**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35272309146819001, nomor : IMEI 2: 35272409146819801 beserta simcard telkomsel nomor 085319369269

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat gambar/foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **01 Maret 2022**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kasiyati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.
M.H.**

Emmy Haryono Saputro, S.H.,

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)